



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Sopiyatun Binti Junaidi Saman, NIK: 5207016109910001, Tempat tanggal lahir:

Dasan, 21 September 1991/Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dsn. Dasan, RT 006/RW 002, Kelurahan Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat; E-mail: bambang.arwanto14@gmail.com & No.Handphone: 081128902141, sebagai **Penggugat**;

melawan

Junaili Bin Supardi, NIK: 5202101506940003, Tempat Tanggal Lahir: Beraim, 15

Juni 1994/Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Tidak Bekerja, Beralamat di Dsn. Dasan, RT 006/RW 002, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/006/1/2016, tanggal 31 Januari 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dsn. Dasan, RT 006/RW 002, Kelurahan Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan juni tahun 2020 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Penggugat tidak bisa memberikan Anak; dan
 - c. Tergugat berlaku kasar pada Penggugat;
7. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud, Tergugat sering:
 - a. mengatakan kalimat kasar/hinaan pada Penggugat;
 - b. diam, tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pergi meninggalkan pertengkaran tanpa adanya penyelesaian;
- d. mengamuk dengan berkata keras dihadapan penggugat dan menghancurkan barang yang ada disekitar Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada bulan Desember tahun 2023, dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sebagaimana tertera pada angka 3 (tiga) diatas;
9. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat:
 - a. antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan;
 - b. tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Wajib kepada Penggugat; karena Penggugat tidak mengetahui alamat keberadaan Tergugat meskipun Penggugat telah berupaya mencari alamat keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Junaili Bin Supardi) Terhadap Penggugat (Sopiyatun Binti Junaidi Saman) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum perkara ini ditetapkan Hakim yang menyidangkannya, Penggugat datang dan menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara dikarenakan Penggugat meminta waktu berpikir ulang untuk mengajukan gugatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat menyatakan meminta waktu berpikir ulang untuk mengajukan gugatan dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum perkara ditentukan Hakim/ Majelis Hakim yang menyidangkannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah.

Ketua Pengadilan Agama Taliwang,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	100.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Tlg